

Dokumen Persyaratan Pelayanan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pencatatan Kelengkapan dokumen syarat perizinan yaitu:</p> <p>a. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuat/mengajukan Surat Permohonan bermaterei kepada Bupati melalui/ yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP 2) Mengisi formulir permohonan izin yang ditandatangani pemilik atau penanggung jawab perusahaan. <p>b. Persyaratan Yuridis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Copy KTP penanggung jawab perusahaan, yang masih berlaku 2) Copy Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan (Kecuali Perusahaan Perorangan) 3) Surat keputusan pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Ham (bagi pemohon yg berbentuk badan hukum) 4) Copy izin prinsip dari bupati 5) Copy Surat Izin Lokasi 6) Copy Surat IMB 7) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku <p>c. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis, sifat dan karakteristik penyelenggaraan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. 2) Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 3) Analisis Kondisi Sosek Masyarakat (Permendag No 53/M-DAG/PER/12/2008) 4) Rekomendasi dari Instansi yg berwenang. 5) Kajian renovasi/relokasi pasar untuk pasar pemerintah dan atau ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. 6) Ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan perundang undangan <p>2. Pada saat pendaftaran, menunjukkan dokumen asli</p>
2	Jangka waktu pelaksanaan	15 (lima belas) hari kerja
3	Masa berlaku	<p>a. Hanya untuk 1 lokasi usaha dan berlaku selama pemegang izin di bidang pasar menjalankan kegiatan usaha pada lokasi yang sama</p> <p>b. Pemegang izin wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali</p>
4	Biaya/tarif	Rp. 0